

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUDUD DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH

3.1 Pengantar

Pada bab tiga ini peneliti akan memaparkan penafsiran ayat-ayat hudud yang terdapat pada kitab rujukan utama yaitu tafsir Al-Mishbah. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada ayat-ayat yang didalamnya terdapat pembahasan hudud, dalam mengumpulkan ayat-ayat hudud tersebut, peneliti merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi, kemudian peneliti akan memaparkan penafsiran ayat-ayat hudud tersebut yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Mishbah.

Pengelompokan *hudud dalam Al Quran* yaitu:

1. *Had Khamer*
2. *Had Qadzif* (Menuduh Berzina)
3. *Had Zina*
4. *Had Sariqah* (Pencurian)
5. *Had Muharibin*
6. *Had Ahlul Baghyi* (Pemberontak)
7. *Had ar-Riddah* (Hukuman orang murtad)
8. *Ta'zir*³¹

Dalam kitab *Minhajul Muslim* karya Syeikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, terdapat pembahasan mengenai *Had* atau *Hudud*. Beliau menyebutkan ayat-ayat Al Quran yang membahas didalamnya tentang *hudud*, dan jumlahnya ada 19 ayat, yaitu:

1. QS Al-Ma'idah ayat 90
2. QS Al-Ma'idah ayat 91
3. QS An-Nisa ayat 25
4. QS An-Nuur ayat 4

³¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 1964, "*Minhajul Muslim*" (Penerbit Darul Fikr) hlm 432-444

5. QS An-Nuur ayat 5
6. QS Al-Isra ayat 32
7. QS An-Nuur ayat 2
8. QS An-Nisa ayat 15
9. QS Al-Ma'idah ayat 38
10. QS Al-Ma'idah ayat 39
11. QS Al-Hujurat ayat 9
12. QS Al-Ma'idah ayat 33
13. QS Al-Ma'idah ayat 34
14. QS At-Taubah ayat 84
15. QS At-Taubah ayat 65
16. QS At-Taubah ayat 66
17. QS An-Nahl ayat 106
18. QS Al-Baqarah ayat 102
19. QS At-Taubah ayat 11³²

3.2 Penafsiran Ayat–ayat *Hudud* dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah

1. QS. Al-Ma'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.³³

- Tafsiran ayat:

Setelah menjelaskan persoalan makanan, kini disinggung-Nya soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala yang

³² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 1964, "*Minhajul Muslim*" (Penerbit Darul Fikr) hlm. 432-444

³³ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. Al-Ma'idah: 90, hlm 123

memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.³⁴

2. QS. Al-Ma'idah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³⁵

- Tafsiran Ayat:

Setelah ayat yang lalu secara tegas melarang khamr, perjudian, dan lain-lain, ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Bahwa hanya kedua hal ini disebutkan karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelumnya pada awal surah (ayat 3). Apalagi penyembahan berhala telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman.

Berbeda dengan soal khamr dan perjudian yang masih sangat berbekas bahkan tak sedikit dari mereka yang masih mempraktikannya. Apalagi ayat-ayat al quran sebelum ini masih mengesankan bolehnya meminum khamr beberapa saat sebelum shalat dan bahwa ada sisi positif dari khamr dan

³⁴ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. Al-Ma'idah ayat 90, Vol: 3, hlm 236-237

³⁵ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib*", (Penerbit Hilal Media, Depok) QS. Al Ma'idah: 91, hlm. 123

perjudian, sebelum hukumnya di mansukh (di hapus) sebagaimana diisyaratkan oleh Qs. Al- Baqarah [2]: 219.³⁶

Maka untuk menghilangkan kesan bahwa minum khamr itu boleh, ayat ini menegaskan bahwa: *Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud* dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian diantara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu khamr dan judi itu.

Maka, Dampak buruknya di dunia dan di akhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa, serta di samping dampak buruk itu, setan juga melalui kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat.

Karena meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kekalahannya dalam berjudi menjadikan ia terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu dampak buruk khamr dan perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan serta terhindar dari dampak buruk itu.

Kemudian dari sisi dampak negatif pada tubuh yaitu, bahwa khamr dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya

³⁶ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*", (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 34

sifat yang sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.

Kemudian dalam sisi lain, terdapat pula dampak buruk terhadap kualitas ibadah kepada Allah. Yakni, godaan setan yang memperindah khamr dan judi menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berdzikir memohon ampunanNya maupun shalat kepadaNya. Alasan yang dikemukakan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah berupa al Quran dan as Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi Rububiyyah (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi 'ubudiyyah (ibadah) kepadaNya dan terutama adalah melaksanakan sholat. Melupakan sisi Rububiyyah Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Kemudian, Firman-Nya (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) yang artinya “maka apakah kamu akan berhenti?” Merupakan pertanyaan yang bermakna perintah yang dicelahnya terdapat kecaman terhadap sebagian anggota masyarakat Muslim ketika turunnya ayat ini belum menghentikan kebiasaan minum.

Ayat ini dan ayat yang lalu merupakan dua ayat terakhir yang berbicara tentang hukum minuman keras.

1. Ayat pertama adalah firman-Nya:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا³⁷

67. dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (Qs An Nahl [16]; 67).³⁷ Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa minuman ada dua macam; memabukkan dan rezeki yang baik. Itu berarti minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang tidak baik dan seharusnya dihindari. Kendati demikian, ayat ini belum melarang dengan tegas.

³⁷ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 274

2. Ayat kedua adalah Qs. Al Baqarah [2]; 219 yang menjawab pertanyaan tentang khamr dan perjudian bahwa:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا³⁸

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".³⁸

Di ayat ini telah ditemukan penegasan bahwa keduanya buruk dan seharusnya dihindari karena keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kendati demikian, ayat ini belum dengan tegas melarang. Ketika itu hanya menreka yang tinggi kesadarannya yang menghindari perjudian dan khamr.

3. Ayat ketiga adalah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” Qs an Nisa’ [4]: 43.³⁹

Di sini telah ditemukan larangan mabuk tetapi pada waktu tertentu. Bagi mereka yang terbiasa minum, seakan-akan masih mendapat peluang untul minum selama tidak mabuk atau mabuk selama bukan pada waktu-waktu menjelang shalat.

4. Yang keempat adalah dua ayat diatas yaitu Qs Al Maidah ayat 90 dan 91.⁴⁰ Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Umar Ibn al-Khaththab ra. Mengharap dan bermohon kiranya Allah menjelaskan secara sempurna dan

³⁸ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 34

³⁹ *Ibid*, hlm. 85

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 123

tuntas persoalan khamr, dan apa yang beliau harapkan itu terpenuhi melalui ayat ini.

Pentahapan yang ditempuh Al-Qur'an benar-benar berhasil menghentikan para pecandu minuman keras, keberhasilan yang tidak dapat diraih oleh masyarakat modern dewasa ini, walau telah menggunakan segala cara sebagaimana yang pernah ditempuh oleh Negara-negara maju saat ini.⁴¹

3. QS An-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَتَبْتَ بَيْنَهُنَّ مَا بَيْنَ بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا

أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ اللَّهَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

25. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

⁴¹ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati : Tangerang) Tafsir QS. Al-Ma'idah ayat 91, Vol : 3, hlm: 237 - 241

(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

- Tafsiran ayat:

Ayat di atas berbicara tentang wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya yang pada masa turunnya al-Qur'an masih sangat banyak. Seakan-akan Allah berfirman: itulah petunjuk menikahi wanita-wanita merdeka Dan barang siapa di antara kamu, wahai lelaki-lelaki merdeka, yang tidak cukup mampu atau memiliki kelebihan dari sisi perbelanjaan untuk menikahi wanita-wanita merdeka lagi mukminah, karena mas kawin dan uang belanja, atau biaya hidup setelah pernikahan melebihi kemampuannya, maka boleh menikahi wanita-wanita mukminah dari budak-budak yang kamu, wahai muslimin, miliki. Bukan yang dimiliki oleh yang bersangkutan karena pemilik budak dapat menggaulinya tanpa pernikahan dan membayar mahar.

Jangan mengatakan bahwa keimanan budak-budak wanita itu lemah. Karena iman adalah soal batin. Allah mengetahui keimanan kamu semua, dan jangan terlalu mempersoalkan keturunan selama mereka beriman karena sebagian kamu adalah sebagian yang lain, kamu berasal dari satu ayah dan satu ibu –Adam dan Hawa- karena itu nikahilah mereka selama kamu benar-benar tidak mampu menikah dengan wanita-wanita merdeka.

Syarat menikahi wanita hamba sahaya yaitu dengan seizin keluarganya, yakni tuan mereka kemudian, berilah maskawin mereka menurut yang patut, yakni menurut ukuran masyarakat dan kondisi budak wanita itu, serta tidak memberatkan kamu tidak juga merugikan si wanita dan tuannya dan dalam keadaan wanita itu memelihara kesucian diri atau dipelihara kesucian mereka oleh tuan-tuan mereka, bukan pezina yang terang terangan diketahui umum dan

⁴² Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib* ", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. An- Nisa': 25, hlm 82

bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki tertentu sebagai piaraannya yang dirahasiakan; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yakni berzina dan terbukti secara hukum, maka atas mereka separuh siksa, yakni hukuman yang ditetapkan atas wanita-wanita merdeka yang telah bersuami.

Kebolehan menikahi wanita-wanita yang berstatus budak meskipun yang akan menikahi budak tersebut adalah orang merdeka, maka ayat ini berisi tentang izin bagi orang-orang yang takut terjerumus kepada kesulitan, yakni ingin menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu, dan kesabaran itu, yakni menahan diri agar tidak terjerumus dalam perzinaan, terkandung pula makna bahwa seseorang yang merdeka menikah dengan budak-budak wanita itu lebih baik baginya daripada menikah dengan mereka (wanita merdeka tapi musyrik).

Dan Allah Maha Pengampun bagi yang tidak bersabar sehingga dia menikah dengan hamba sahaya- hamba sahaya wanita; lagi Maha penyayang, antara lain karena Dia mengizinkan pernikahan ini.⁴³

4. QS An-Nuur ayat 4-5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

4. dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

⁴³ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. An- Nisa': 25, Vol: 2, hlm 488-491

5. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (diriny a), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁴

• Tafsiran ayat:

Ayat-ayat di atas mengingatkan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. *Dan orang-orang*, baik pria maupun wanita, *yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik*, yakni menuduhnya berbuat zina, *kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi* pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan, maka cambuklah, wahai kaum mukminin, melalui penguasa kamu, mereka yang menuduh itu delapan puluh kali cambukan jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka, sedang kalau hamba sahaya cukup empat puluh kali berdasar QS. An-Nisa: 25.

Dan janganlah kamu terima kesaksian apapun dari mereka untuk selamanya. Mereka itulah sangat ceroboh melempar tuduhan tanpa dasar dan mereka itulah, merekalah, bukan selain mereka, yang merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama.⁴⁵

Ketentuan ini berlaku atas semua yang melakukan hal serupa, kecuali orang-orang yang bertaubat yakni menyesali perbuatannya serta bertekad tidak akan mengulangnya. Sesudah itu, yakni sesudah dia dicambuk, dan membuktikan pertaubatan mereka itu, dengan memperbaiki diri dan beramal sholeh. Jika demikian itu halnya, maka terimalah kesaksiannya dan jangan lagi menamainya fasik karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata (يرمون) *yarmun* pada mulanya berarti melempar, tetapi yang dimaksud di sini adalah makna *majazi*, yakni menuduh. Ayat ini tidak

⁴⁴ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. An-Nuur: 4-5, hlm 350

⁴⁵ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 82

menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, tetapi dari konteksnya dipahami bahwa ia adalah tuduhan berzina.

Pada masa jahiliyah, sering kali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga sering kali menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya. Kata (المحصنات) *al-muhsanat* terambil dari kata (حصن) *hashona* yang berarti menghalangi. Benteng dinamai (حصن) *hishn* karena dia menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Al-Qur'an dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya.

Yang dimaksud pada ayat ini, menurut Ibn 'Asyur, adalah wanita merdeka yang telah bersuami. Agaknya, Ibn 'Asyur keliru atau salah tulis ketika mengemukakan pendapat itu karena semua ulama yang sempat penulis rujuk pendapatnya sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut di sini adalah wanita yang suci bersih, bermoral tinggi baik telah menikah maupun belum. Jika demikian, siapa pun wanita terhormat dengan keimanannya yang dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan zina, pencemarnya dituntut mendatangkan empat orang saksi atau didera.

Ulama-ulama berbeda pendapat tentang cakupan pengecualian pada ayat di atas. Seperti terbaca. Ada tiga sanksi yang dijatuhkan pada pencemar nama baik yaitu; a) dicambuk delapan puluh kali, b) ditolak kesaksiannya sepanjang masa, c) dinilai sebagai orang fasik.

Mayoritas ulama memahami pengecualian itu menyangkut ketiganya, hanya saja karena ayat ini menyatakan sesudah itu dan yang dimaksud adalah sesudah pencambukan, pengecualian itu hanya mencabut sanksi (b) dan (c). dengan demikian, apabila terbukti dia bertaubat dan melakukan perbaikan, kesaksiannya dapat diterima dan tidak lagi wajar dinamai fasik.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian itu hanya tertuju kepada yang terakhir disebut. Dengan demikian, walau dia bertaubat dan berbuat baik, kesaksiannya tetap tidak dapat diterima.

Sanksi pencambukan yang disebut di sini ada yang memahaminya – antara lain Abu Hanifah– sebagai hak Allah. Sehingga, yang dicemarkan namanya tidak berhak memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus dicambuk, sedangkan, Imam Malik dan Syafi’i menilainya hak yang dicemarkan namanya sehingga bila ia memaafkan maka gugurlah pencambukan itu.

Ayat ini memberi kesan perlunya menutupi aib orang lain dan memelihara nama baik siapapun yang tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan.⁴⁶

6. QS Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁷

• Tafsiran ayat:

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati hal-hal yang mengarah pada terjadinya perzinahan. Karena pada masa jahiliyah, hal yang menjadi faktor yang mendorong seseorang membunuh anak-anak perempuan adalah kekhawatiran terhadap anak perempuannya, apabila ia diperkosa atau berzina. Maka, lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan ke arah itu.

Al-Biqai’i menulis bahwa karena dalam pembunuhan anak terdapat unsur kekikiran dan dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, ayat ini

⁴⁶ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. An-Nuur: 4-5, Vol: 8, hlm 480-482

⁴⁷ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. Al Israa’: 32, hlm 285

melanjutkan dengan larangan berzina. Di sisi lain, dalam perzinaan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang bathil sedang pembunuhan adalah menghilangkan sesuatu yang haq.

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul keinginan untuk menggugurkan, yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan.

Perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan ini karena di sini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak sehingga hubungan antar-masyarakat melemah yang akhirnya mengantarkan kepada kematian umat.

Di sisi lain, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya. Demikian lebih kurang tulis Sayyid Quthub ketika menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu dan mendatang.

Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya ia, yakni zina itu, adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Sementara ulama menggaris bawahi bahwa membunuh anak karena takut miskin merupakan tanda prasangka buruk kepada Allah, sedang membunuhnya karena khawatir mereka berzina adalah upaya membinasakan keturunan. Yang

pertama bertentangan dengan pengagungan Allah dan yang kedua merupakan ketiadaan kasih sayang.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya.

Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi megantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu, Al-Qur'an melarang mendekatinya. memang, siapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya.

Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.⁴⁸

7. QS An-Nuur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

2. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁴⁹

⁴⁸ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. Al Israa': 32, Vol: 7, hlm 79-81

⁴⁹ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib* ", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. An-Nuur: 2, hlm 350

- Tafsiran Ayat:

Ayat tersebut menjelaskan bahwa surah ini mengandung ketetapan hukum yang bersifat pasti. Salah satu di antaranya adalah yang disebut oleh ayat di atas yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang masih jejak, yakni yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya.

Maka, Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini, karena konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.

Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).

Ayat di atas menggunakan kata (الزاني) *az zani* dan (الزانية) *az zaniyah* yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman terhadap pezina laki-laki dan pezina perempuan diberlakukan apabila syarat-syarat kesaksian sudah terpenuhi dan pelaku perzinahan mengakuinya.

Jadi, siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama—walau baru sekali—maka ia dijatuhi hukuman tersebut.

Hal ini sebagaimana ketika menafsirkan Qs al Ma'idah: 38 yang menggunakan patron yang sama untuk menunjuk pria dan wanita yang mencuri (pencuri), penulis antara lain mengemukakan bahwa jawaban pertanyaan di atas antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah al-Ghaffar yakni Yang Maha Pengampun.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-Ghaffar adalah Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan.” Dosa-dosa–tulisnya–adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengesampingkan siksaanya di Akhirat.

Maka, atas dasar itu kita dapat berkata “seorang pencuri yang tertangkap sebenarnya berulang-ulang melakukan pencurian.” Tetapi selama ini Allah Yang Ghaffar itu telah berulang-ulang menutupi kesalahannya sehingga tidak diketahui orang. Tetapi karena ia tidak menghentikan pencurian, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itu si pencuri tertangkap.

Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa ia baru sekali mencuri tetapi pada hakikatnya telah berulang-ulang kali dan dari sini ayat di atas menamai mereka pencuri.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang tertangkap basah mencuri tetapi bersumpah berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri. Sayyidina Ali tetap memerintahkan memotong tangannya sambil menyatakan Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa.

Setelah sanksi hukum dilaksanakan, beliau menggugah hati si pencuri dan bertanya kepadanya:” telah berapa kali engkau mencuri?” si pencuri menjawab: “telah berkali-kali.” Nah, demikian juga halnya dengan perempuan pezina dan laki-laki pezina.

Kata (جلدة) *jaldah* terambil dari kata (جلد) *jild* yaitu kulit. Sementara ulama, antar lain az-Zamakhshari dan al-Biq'a'i, memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai ke daging.

Dari sini pula sehingga kata (رَأْفَة) *ra'fah* yang digunakan di sini, bukan (رَحْمَة) *rahmah/rahmat* karena *ra'fah* adalah belas kasih yang mendalam melebihi rahmat. Dan dengan demikian ayat ini tidak melarang rahmat dan kasih sayang kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya hukuman.

Sebelum ini, di akhir surah yang lalu, telah diajarkan doa yang antara lain menyatakan bahwa Allah adalah Pengampun Yang Paling sempurna dan Pemberi rahmat Yang Paling Baik. Seseorang mengurangi satu kali cambukan dari yang ditentukan itu, dia menganggap dirinya lebih pengasih dan lebih baik kasihnya dari Allah, sedang siapa yang menambah melebihi batas yang ditetapkan dia menganggap dirinya lebih bijaksana dari Tuhan Yang Maha Bijaksana itu.

Ayat diatas mendahulukan penyebutan kata (الزَّانِيَة) *az zaniyah* / perempuan pezina atas (الزَّانِي) *az zani*/laki-laki pezina. Ini bukan saja disebabkan bukti perzinaan dapat tampak dengan jelas pada wanita akibat kehamilannya atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan lebih banyak ditanggung oleh wanita, ketimbang lelaki, tetapi lebih karena, walaupun keduanya bersalah dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak, agaknya terjadi kecuali di tempat yang tersembunyi jauh di luar pandangan manusia. Maka, di sinilah terlihat kesalahan pertama wanita.

Terlebih lagi, bagi seorang gadis, sangat tidak dibenarkan agama ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarganya), berbeda dengan lelaki yang dapat keluar ke mana saja sendirian. Kesalahannya yang kedua, dan juga merupakan kesalahan lelaki, adalah perzinaan itu.

Sementara orang menduga bahwa sanksi hukum terhadap pezina sangat berat. Mereka lupa bahwa syarat-syarat jatuhnya siksa tersebut sangat sulit bahkan hampir-hampir saja mustahil terpenuhi, kecuali atas dasar pengakuan yang bersangkutan dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup besar.

Dalam konteks kesaksian orang lain terhadap pezina, perlu diingat bahwa Islam memberi petunjuk kepada setiap muslim agar tidak mendatangi tempat-tempat yang tidak wajar sekaligus melarang mereka memata-matai orang lain (Qs al hujurat: 12)⁵⁰, Islam juga melarang membuka aib seseorang kecuali dalam batas-batas yang sangat sempit dan dengan syarat-syarat yang ketat. Setiap yang menuduh pihak lain tanpa memenuhi persyaratan kesaksian, dia terancam dijatuhi siksa.

Kesaksian yang dimaksud harus melalui 4 orang laki-laki yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kedua pezina memasukkan pedang dalam sarungnya sambil menjelaskan siapa, kapan, dimana, serta bagaimana caranya.

Bila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi kesaksiannya tertolak, bahkan sang saksi terancam didera. Jadi ini berarti siapa yang berani memberikan kesaksian dalam hal perzinaan, ia dapat diduga terlebih dahulu telah mengabaikan tuntunan-tuntunan agar tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak wajar, ia melanggar juga tuntunan untuk tidak memata-matai orang lain atau membuka aibnya yang tersembunyi, dan tentu saja ia harus berhati-hati dalam kesaksiannya, karena kalau salah seorang dari ketiga rekannya enggan menyaksikan, si penuduh terancam dijatuhi delapan puluh kali cambukan dan ketika itu juga kesaksiannya tidak berlaku lagi sepanjang masa (kecuali kalau ia bertaubat).

Kemudian, mengenai jatuhnya sanksi perzinaan adalah *kehamilan seorang wanita* yang tidak bersuami. Tetapi, sanksi dera tidak dijatuhkan bila yang bersangkutan mengingkari terjadinya perzinaan karena memang wanita yang hamil tanpa suami tidak otomatis berzina. Bisa saja, ia hamil bukan akibat perzinaan, misalnya dengan inseinasi buatan sehingga bayi yang dikandungnya adalah bayi tabung atau karena pemerkosaan.

Ada yang berpendapat bahwa sanksi hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sungguh sangat berat. Pendapat itu boleh jadi benar jika

⁵⁰ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib*", (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 517

dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hukum positif modern yang memang memberlakukan sanksi yang terlalu ringan, seperti penjara, terhadap pezina.

Dengan demikian, maka hal ini mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Selain itu, timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Di samping ringannya sanksi, sementara Negara Barat memberi perlindungan terhadap para pezina yang melakukannya atas dasar suka sama suka.

Ini mereka dasarkan pada azas kebebasan individu. Dalam undang-undang Perancis, misalnya, terdapat ketentuan bahwa pelaku zina –baik laki-laki maupun perempuan– yang belum kawin tidak dikenakan sanksi apa-apa selama mereka telah mencapai usia dewasa. Sedangkan jika pelaku zina sudah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, sanksinya adalah penjara.

Al Qur'an dan as-Sunnah ketika menetapkan hukum perzinaan dan menetapkan syarat-syaratnya antara lain disebabkan oleh dampak-dampak negatif perzinaan dan pergaulan bebas yang demikian besar dan berbahaya dan yang kini tidak perlu diuraikan lagi karena masyarakat barat sendiri pun telah mulai merasakannya.

Ayat di atas hanya menjelaskan sanksi hukum terhadap perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum kawin. Adapun sanksinya terhadap pezina yang telah kawin, itu dijelaskan melalui sekian banyak hadits. 'Umar Ibn Khattab mengingatkan bahwa: “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw. Dengan haq dan menurunkan kepada beliau kitab suci. Salah satu yang diturunkan adalah ayat tentang kewajiban rajam (melempar pezina yang telah kawin hingga mati). Kami telah membaca ayat itu dan memahaminya, dan Rasul Saw. Pun telah pernah merajam, dan kami pun demikian, saya khawatir bila masa berkelanjutan ada orang yang berkata: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah sehingga dia sesat akibat mengabaikan kewajiban yang ditetapkan Allah. Sesungguhnya hukum rajam adalah hak yang dijatuhkan kepada siapa yang berzina di antara lelaki dan perempuan apabila dia telah menikah dan jika bukti telah tegak atau kehamilan

yang disertai pengakuan. Demi Allah, kalau bukan karena khawatir orang berkata:” Umar menambah sesuatu dalam kitab suci Al-Qur’an, pasti aku menulisnya.” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud dan lain-lain).⁵¹

8. QS An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

15. dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵²

• Tafsiran ayat:

Sesuai dengan namanya – surah An- Nisa’ (perempuan)- dan seperti telah terbaca juga pada ayat-ayat yang lalu, perhatian utama yang ditekankan disini adalah persoalan keluarga yang tiangnya adalah perempuan. Kalau dalam ayat-ayat yang lalu kaum lemah itu telah diberikan lagi sisanya, maka pada ayat ke-15 di atas, dijelaskan sanksi-sanksi yang mengancam para wanita yang melakukan pelanggaran, khususnya berdampak sangat buruk di tengah masyarakat serta sangat bertentangan dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.

Ayat ke 15 di atas menegaskan bahwa terhadap para wanita, wahai kaum muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji, yakni berzina atau lesbian, dari wanita-wanita kamu yakni istri-istri kamu atau bekas-bekas istri kamu, wahai para suami, atau wanita siapapun, telah menikah

⁵¹ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. An-Nuur: 2, Vol: 8, hlm 470-477

⁵² Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS An-Nisa’: 15, hlm 80

atau belum, maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di antara kamu, wahai kaum muslimin.

Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud, lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima. Maka –wahai penguasa – tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan atau ketetapan hukum baru.

Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji di antara, berzina atau homoseksual, dan dibuktikan pula dengan empat orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka, wahai memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk, lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal shaleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar maka biarkanlah mereka jangan lagi cemoohkan dia.

Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifat-Nya termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayanginya.⁵³

⁵³ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS An-Nisa': 15, Vol: 2, hlm 450-453

9. QS Al-Ma'idah ayat 38 dan 39

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

39. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

• Tafsiran Ayat:

Dalam ayat ini menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa, yakni pencurian, yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya.

Akan tetapi, jika ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya lalu bertaubat maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyaannya, yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara ulama berpendapat ayat di atas telah dibatalkan hukumnya (*mansukh*) oleh ayat yang menegaskan bahwa para pezina lelaki atau

⁵⁴ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib ", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS Al-Ma'idah ayat 38 dan 39, hlm 114

perempuan yang belum menikah jika terbukti berzina, ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali (Surat an-Nur: 2).⁵⁵ Pendapat ini ditolak oleh para ulama yang menolak adanya pembatalan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan di antara ulama yang membenarkan adanya pembatalan ayat-ayat hukum, tidak sedikit yang berupaya mengompromikan ayat ini dengan ayat pada surah An-Nur.

Antara lain dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (فاحشة) *fahisyah* dalam ayat ini bukan zina, tetapi homoseksual. Ini menurut mereka karena kata (اللاتي) *allati* adalah kata yang digunakan menunjuk kepada sekelompok perempuan dan kata (الذان) *alladzani* menunjuk kepada dua orang lelaki sehingga, menurut mereka, ayat ke-15 menunjuk kepada hubungan seksual wanita satu dengan dengan lainnya dan ayat enam belas menunjuk kepada hubungan homoseksual.

Dari kata (يأتين) *ya'tiina* terambil dari kata (يأتي) *ya'ti* yang berarti mengunjungi. Lahir kesan bahwa perbuatan *fahisyah* itu dilakukan dengan sengaja karena yang bersangkutan mengunjunginya dan datang sendiri. Dari sini juga dapat dipahami bahwa agama masih dapat menoleransi mereka yang melewati tempat-tempat yang tidak senonoh atau berada di tempat itu tanpa sengaja.

Dari kata (أربعة) *arba'atun* dipahami bahwa saksi-saksi tersebut adalah lelaki. Ini bukan saja karena bila yang dimaksud perempuan redaksi ayat akan menyatakan (أربع) *arba'* (tanpa *ta' marbuthah*) tapi juga seperti kata *az Zuhri*, “telah berlalu masa Rasulullah SAW dan kedua khalifah sesudah beliau, kebiasaan tidak menerima persaksian wanita dalam sanksi-sanksi yang bersifat hudud.” Ini karena sejak semula Al-Qur'an dan Sunnah bermaksud

⁵⁵ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 350

menghindarkan wanita dari tempat-tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk.

Kalaupun ada yang menyaksikannya biarlah mereka itu lelaki. Itupun diharapkan tidak berkunjung ke tempat-tempat yang bejat. Persyaratan penerimaan persaksian perzinaan yang demikian berat serta perintah agar tidak mendekati tempat-tempat *fahisyah* menjadikan jatuhnya sanksi hukum terhadap pezina akan sangat sulit diterapkan.⁵⁶

10. QS Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾)

9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁵⁷

• Tafsiran Ayat:

Ayat ini berbicara tentang bagaimana menghadapi berita-berita, yakni keharusan meneliti kebenarannya dan merujuk kepada sumber pertama guna mengetahuinya, ayat-ayat di atas berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS Al-Ma'idah ayat 38 dan 39, Vol: 3, hlm 111-115

⁵⁷ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash- Shohib*", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS. Al- Hujurat: 9, hlm 516

Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu, yakni sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya, yakni kedua kelompok itu sedang atau masih terus menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu, sehingga ia, yakni kelompok itu, kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Kata (بغت) *baghat* terambil dari kata (بغي) *bagha* yang pada mulanya berarti bekehendak. Tetapi kata ini berkembang maknanya sehingga ia biasa digunakan untuk kehendak yang bukan pada tempatnya, dan dari sini ia dipahami dalam arti melampaui batas. Pakar-pakar hukum Islam menamakan kegiatan kelompok yang melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan dengan kata (بغي) *baghy*, sedang para pelakunya dinamai (بغاة) *bughat*.⁵⁸

11. QS Al-Ma'idah ayat 33-34

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدَّرُوا عَلَيْهِمْ (فَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

⁵⁸ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir Al – Hujurat: 9, Vol: 12, hlm 594-598

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

34. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁹

• Tafsiran ayat:

Pelampauan batas yang ditegaskan ayat yang tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembunuhan dan perampokan, dan karena pembunuhan dinilai bagaikan membunuh semua orang, boleh jadi timbul dugaan bahwa pembalasan atas mereka juga harus lebih dari sekedar menghilangkan nyawanya.

Karena itu, ayat ini berpesan: Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul saw.

Dan yang berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka merampok dan membunuh untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika ia tidak merampok harta.

Yang demikian itu yakni hukuman itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia sehingga, selain mereka, yang bermaksud jahat akan tercegah

⁵⁹ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib* ", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS Al-Ma'idah ayat 33 – 34, hlm 113

melakukan hal serupa, tetapi bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima di akhirat, bila mereka tidak bertaubat, mereka beroleh siksaan yang besar.

Kemudian, ayat berikutnya memberi pengecualian, yakni kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai yakni menangkap mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan karena itu maka hak Allah untuk menjatuhkan sanksi- atas mereka yang bertaubat sebelum ditangkap itu- dicabut-Nya, tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertaubat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemilik-pemiliknyanya.

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi Muhammad dalam kasus *al 'Uraniyyin*. Imam Bukhori meriwayatkan bahawa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi tentang kehidupan mereka. Maka, Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Di tengah jalan, mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.

Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan ke padang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut. Karena itu, redaksinya menggunakan kata hanyalah dalam firman-Nya; pembalasan mereka hanyalah dst.

Ayat ini seperti dikemukakan diatas turun menyangkut kasus *al 'Uraniyyin*. Tetapi, karena redaksinya bersifat umum, tentu saja sesuai dengan kaidah tafsir “pemahaman teks ayat bukan berdasar *Sabab Nuzul*-nya tetapi berdasar redaksinya yang bersifat umum.”

Para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum itu dalam hal ini adalah kalimat *yuhaaribuuna Allaah wa rasuulahu* memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik memahaminya dalam arti mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya, baik perampasan tersebut terjadi di dalam kota maupun tempat terpencil.

Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan tersebut harus terjadi di tempat terpencil sehingga, jika terjadi di kota atau di tempat keramaian, ia tidak termasuk dalam kategori *yuhaaribuun*.

Ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata (أ) *aww* atau pada ayat ini berfungsi sebagai perincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, ia pun dibunuh tanpa ampun, sedang bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti. Ia dibunuh dan disalib.

Jika sekedar merampok tanpa membunuh, kaki dan tanganya dipotong menyilang, dan jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, ia dibuang dan dipenjarakan.

Imam Malik memahami kata *aww* (atau) dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebut di atas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.

Hanya saja, ditekankannya bahwa, jika pelaku kejahatan itu membunuh, nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwewenang dapat memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara menyalib atau dengan cara biasa. Di sini, yang berwewenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut.

Adapun jika dia merampas harta tanpa membunuh, pilihan berkisar pada membunuh, menyalib, dan memotong kaki dan tangannya secara menyilang. Membuang atau memenjarakannya tidak termasuk pilihan. Hukuman ini hanya termasuk pilihan bersama dengan ketiga hukuman yang lain bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti tidak merampas harta apalagi membunuh.

Penyaliban dilakukan dengan mengikat kaki dan tangan terpidana di satu kayu lalu dibunuh. Demikian pendapat ulama bermazhab Malik, sedang ulama bermadzhab Syafi'i mendahulukan pembunuhan baru penyaliban.

Firman-Nya: dibuang dari negeri tinggalnya dipahami oleh sementara ulama dalam arti ditempatkan di satu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya Nusakambangan. Imam Abu Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan.

Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. Sehingga, cara apapun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dibenarkan.

Yang dimaksud dengan sebelum kamu menguasai mereka adalah sebelum mereka ditangkap atau walau sebelum ditangkap tetapi mereka telah terkepung. Sebelum hanya menguasai mereka memberi kesana bahwa ketika itu mereka masih memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian, siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan, tetapi ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini gugur baginya. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukuman dalam tuntunan al Quran bukan sekedar pembalasan tetapi bahkan lebih banyak berupa pendidikan.

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, bila pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka kuatkan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat Nabi datang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum. Yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudhu dan sebelum melaksanakan shalat. Setelah selesai shalat, ia menglangi permohonannya, Maka Rasulullah menjawab: "Bukankah tadi anda telah berwudhu dan shalat bersama?" sementara ulama berpendapat bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh si

pemohon itu adalah berupa *had* akibat pelanggaran yang mengharuskan ia didera.

Jika demikian, sanksi dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat dan berbuat baik, seperti bunyi ayat ini. Ulama lain memahami hadits ini bukan dalam kaitan sanksi/*had* yang dipahami oleh pakar-pakar hukum. Dosa yang dimaksud, menurut ulama ini adalah dosa-dosa kecil yang tidak berakibat sanksi duniawi.⁶⁰

13. QS At-Taubah ayat 84

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ

فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

84. dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik.⁶¹

• Tafsiran ayat:

Ayat ini menjelaskan bahwa, sebagaimana Allah tidak membenarkan bagi mereka yang enggan ikut berperang untuk ikut kembali pada peperangan yang lain agar mereka tidak mengacaukan barisan, Allah ta'ala juga melalui ayat ini melarang memberi mereka walau sedikit naungan penghormatan pun. Demikian hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu menurut Sayyid Quthub.

Dapat juga dikatakan bahwa setelah pada ayat-ayat yang lalu diuraikan larangan beristighfar dan memaafkan orang-orang munafik akibat kemunafikan mereka yang sangat jelas, antara lain dengan keengganan ikut berperang,

⁶⁰ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS Al-Ma'idah ayat 33 – 34, Vol: 3, hlm 102-106

⁶¹ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib* ", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS At-Taubah ayat 84, hlm 200

mengejek Rasul dan kaum muslimin, di sini ditegaskan larangan beristighfar untuk mereka setelah kematiannya.

Shalat jenazah adalah salah satu cara memohonkan ampun kepada Allah untuk yang telah wafat. Ayat ini menurut Sayyid Quthub demikian juga menurut al-Biqā'i, berhubungan dengan ayat 80⁶², yaitu: “*engkau memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja)*” dan karena itu, janganlah sekali-kali engkau menshalatkan jenazah, memohonkan ampun untuk *seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah engkau berdiri dikuburnya* untuk mendoakannya karena itu berarti engkau mengharapkan rahmat bagi yang membangkang dan memusuhi Allah.

Ini tidak wajar karena *sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik*, baik lahir maupun batin, dan bagi semua orang yang demikian itu halnya tidak wajar untuk dishalati atau didoakan.

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa, ketika Abdullah Ibnu Ubay – tokoh kaum munafikin meninggal dunia, putranya yang merupakan sahabat Nabi Muhammad dan mukmin yang baik, mengharap kiranya Nabi memberi pakaian beliau untuk digunakan mengkafankan ayahnya. Nabi mengabulkan permintaan ini.

Selanjutnya, ia bermohon kiranya Nabi Muhammad berkenan untuk menshalati ayahnya (shalat jenazah), Rasul pun bangkit untuk itu, tetapi Sayyidina ‘Umar Ibnu Khattab memegang baju Rasulullah sambil berkata: “Apakah engkau akan menshalatinya padahal Allah telah melarangmu menshalati orang-orang munafik?” Nabi Muhammad menjawab: Allah memberi saya pilihan dengan firman-Nya: ‘*engkau memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja) kendati engkau memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.*’ Saya akan melebihi dari tujuh puluh kali.” Umar berkata: “Dia adalah munafik.

⁶² Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 200

Namun demikian, Rasul tetap menshalatinya sehingga turunlah ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul tersebut tidak lain kecuali menjaga perasaan sahabatnya, putra sang munafik itu, dalam rangka menyampaikan bela sungkawa kepadanya.

Firman-Nya: (وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) *janganlah berdiri di kuburannya*

Dipahami oleh banyak ulama, antara lain Thahir Ibnu ‘Asyur dan Muhammad Sayyid Thanthawi, dalam arti jangan berdiri ketika ia dikuburkan dan jangan juga menziarahi kuburannya. Ini –tulis Ibnu ‘Asyur- karena berpartisipasi dalam penguburan seorang muslim adalah fardhu kifayah, sebagaimana halnya shalat jenazah, perintah tidak shalat dan tidak menghadiri penguburannya merupakan pernyataan tentang kekafiran yang mati itu dan ketidakwajarannya untuk dihormati oleh Nabi Muhammad.

Para syuhada yang gugur dalam medan peperangan mendapat penghormatan dari Allah sehingga mereka tidak perlu dishalati karena dosa-dosa mereka telah diampuni Allah atau aktifitas perjuangan mereka yang langsung menjadi saksi kesalehan mereka. Kesalehan itulah yang memohonkan mereka pengampunan jika masih ada dosanya yang tersisa. Adapun orang munafik, penghinaan terhadap amal-amal buruk mereka menjadikan mereka tidak wajar dishalati, dan walaupun seandainya disholati, mereka tetap tidak diampuni Allah.

Pendapat yang memahami larangan berdiri sebagaimana dikemukakan Thahir Ibnu ‘Asyur dan Muhammad sayyid Thanthawi serta banyak ulama lainnya yang disebut di atas, agaknya perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kekeliruan. Dalam hal ini, pakar tafsir, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menulis dalam tafsirnya “al-Manar” bahwa yang dimaksud dengan *jangan berdiri* adalah jangan berdiri dikuburnya pada saat yang bersangkutan dimakamkan dengan tujuan mendoakannya dengan ‘doa at-tatsbit sebagaimana berdoa dan berdiri terhadap orang-orang mukmin.’

(*Doa at-tatsbit* adalah doa yang mengandung permohonan agar yang mati mendapat kemantapan jiwa dalam menghadapi ujian dalam kubur atau menurut

ulama lain mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhan, Nabi, Agama, dan Kiblat)

Selanjutnya Rasyid Ridha menulis: “Kami tidak mengetahui sesuatu dari as-Sunnah tentang arti berdiri selain arti ini.”

Penulis menambahkan bahwa Imam Bukhori meriwayatkan, Rasul saw. Pernah berdiri ketika jenazah seorang yahudi berlalu dihadapan beliau. Ketika sahabat-sahabat bertanya-karena heran melihat beliau berdiri- Nabi Muhammad bersabda: “Bukankah dia juga manusia?” atas dasar itu kita dapat berkata bahwa tidak ada halangan untuk hadir dalam peguburan seorang kafir sekalipun selama yang bersangkutan tidak didoakan.

Berkunjung ke kuburan mereka pun dapat dibenarkan selama tujuannya bukan untuk mendoakan. Fir’aun yang ditenggelamkan Allah dilaut Merah, Mesir, pun dapat dikunjungi muminya karena QS Yunus: 92⁶³ menyatakan bahwa Allah menyelamatkan badannya agar menjadi ayat (tanda kekuasaan Allah dan pelajaran) bagi generasi sesudahnya.

Tentu “tanda” itu tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali bila dilihat dengan pandangan mata dan hati sehingga menghasilkan kesadaran akan kekuasaan Allah. Agaknya, berkunjung ke taman pahlawan atau kuburan seorang tokoh walau kafir juga dapat ditoleransi selama tujuan kehadiran ke sana bukan untuk mendoakan –jika mereka kafir– tetapi berbasa basi menampakkan penghormatan kepada bangsa yang dikunjungi. Nabi bersabda: “kita terkadang tersenyum kepada satu kaum, padahal hati kami mengutuk mereka.”

Penutup ayat ini menyebutkan kefasikan mereka setelah sebelumnya menyebut kekufurannya. Sementara beberapa ulama mempertanyakan mengapa kefasikan masih perlu disebut setelah kekufuran, padahal kefasikan lebih ringan dari kekufuran tersebut. Beberapa ulama yang lain menjawab bahwa seorang kafir boleh jadi jujur dalam kehidupannya, tulus dalam kepercayaannya, moralnya pun terhadap manusia boleh jadi terpuji.

⁶³ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 219

Adapun yang fasik, ia adalah yang keluar melepaskan diri dari nilai-nilai Ilahi, culas, tidak memelihara amanah, bahkan melakukan sekian banyak hal yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Maka, pada ayat ini melukiskan bahwa kaum munafikin tersebut sebagai kafir dan sekaligus fasik yang telah mendarah daging kefasikan dalam kepribadiannya.

Perlu dicatat bahwa, pada prinsipnya, seseorang dinilai muslim dan mempunyai hak-haknya selama ia mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun yang bersangkutan tidak shalat karena malas dan melakukan aneka kedurhakaan.

Larangan shalat oleh ayat di atas tertuju kepada ‘Abdullah Ibnu Ubay yang telah dinilai Allah sebagai orang kafir juga kepada semua orang munafik yang dinilai langsung oleh Allah sebagai orang kafir yang fasik,” *sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*”

Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat menetapkan kemunafikan seseorang sebagaimana penilaian Allah itu, karena itu, para ulama bersepakat mengharamkan seseorang mensholati/mendoakan seorang kafir yang telah meninggal dunia.

Adapun munafik, karena kemunafikan tidak selalu dapat dideteksi dan karena hukum ditetapkan, berdasarkan kenyataan lahiriah, bila sang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, ia diperlakukan sebagai muslim. Bila meninggal dunia, ia berhak dimandikan dikafankan dan di shalatkan. Adapun bagaimana keadannya yang sebenarnya maka tiada yang mengetahui kecuali Allah.⁶⁴

14. QS At- Taubah ayat 65 dan 66

⁶⁴ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. At-Taubah ayat 84, Vol: 5, hlm 190-193

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ
طَائِفَةٌ بَأْسُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

65. dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

66. tidak usah kamu mencari dalih, karena kamu kafir sesudah beriman. jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.⁶⁵

• Tafsiran ayat:

Setelah menjelaskan kemunafikan dan keengganan mereka bertaubat, ayat ini mengemukakan dalih orang-orang munafik bila sebagian dari ucapan buruk mereka dikecam oleh kaum muslimin.

Ibnu ‘Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat 62⁶⁶ yang menjelaskan bahwa mereka bersumpah bohong dan ayat 61⁶⁷ yang menyatakan bahwa mereka mengganggu Nabi Muhammad. Yakni, mereka bersumpah tentang

⁶⁵ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS At-Taubah ayat 65-66, hlm 197

⁶⁶ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 196

⁶⁷ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash- Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 196

ketulusan mereka -secara umum- walau engkau tidak bertanya kepada mereka, dan demi Engkau yang Maha Kuasa, jika engkau, wahai Muhammad atau siapapun, menanyakan kepada mereka tentang hal-hal khusus, misalnya tentang apa yang mereka lakukan itu, atau tentang ucapan-ucapan yang menunjukkan kemunafikan mereka, pastilah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda-gurau guna menghabiskan waktu dan bermain-main saja. Kami tidak bermaksud apa-apa dengan ucapan dan perbuatan kami itu.” Katakanlah.” Apakah dengan Allah Yang Maha Suci, ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda kenesaan dan kekuasaan-Nya antara lain Al-Qur’an al-Karim, dan Rasul-Nya yang selalu memperhatikan dan menghendaki kebaikan buat kamu, kamu terus berolok-olok?” tidak usah kamu berpayah-payah mencari dalih! Tidak usah berbohong untuk menutupi isi hati kamu karena Kami telah mengetahui kamu telah kafir akibat ucapan dan perbuatan kamu itu sesudah kamu beriman, yakni sesudah keimanan yang kamu ucapkan hanya dengan lidah dan yang atas dasarnya Kami menilai secara hukum bahwa kamu beriman, walaupun Kami mengetahui bahwa kamu hanya berpura-pura beriman.

Kata (نخوض) *nakhuddhu* terambil dari (خوض) yang pada mulanya berarti “tercebur masuk ke kedalaman air sambil berusaha meninggalkan tempat”, tetapi bukan dengan berenang, seseorang yang masuk ke kedalaman air, kakinya tidak menyentuh dasar sungai atau laut tempat ia tercebur sehingga ia tidak dapat berjalan karena ia tidak memiliki pijakan.

Nah, demikian juga pembicaraan yang tidak mempunyai dasar atau pijakan. Al-Qur’an seringkali menggunakan kata ini untuk melukiskan ucapan-ucapan yang melecehkan. Namun, tentunya bukan makna ini yang dimaksud oleh kaum munafiqin. Yang mereka maksud adalah pembicaraan yang tidak serius dan tidak berarti serta tidak perlu diperhatikan.

(يلعب) *yal’abu* / *bermain* terambil dari kata (لعب) *la’ib* yang pada mulanya berarti ucapan atau perbuatan yang tidak mengandung tujuan tertentu, sekedar untuk menghibur diri, menghabiskan waktu. Bahkan, boleh jadi ia pahami sebagai aktifitas yang tidak pada tempatnya. Dari sini maka “air liur” yang

keluar tanpa disadari dan meleleh (keluar) bukan pada tempat yang seharusnya dinamai (لعب) *lu'ab*.

Kata (تَعَذَّرُوا) *ta'tadziru* terambil dari kata yang bermakna “hilang dan terhapus”. Itu sebabnya “alasan” atau “dalih” dinamai *udzur* karena ia diharapkan dapat menghapus kesalahan atau dugaan kesalahan yang dilakukan. Ada juga yang berpendapat ia terambil dari akar kata yang berarti “memotong” karena ia diharapkan memotong dan menghetikan kecaman akibat kesalahan atau dugaan kesalahan yang dilakukan.

Firman-Nya: (إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً) *Kami memaafkan segolongan dari kamu, niscaya Kami akan mengazab golongan yang lain* dapat juga dipahami dalam arti jika kami memaafkan segolongan dari kamu sehingga kami tidak menjatuhkan sanksi di dunia atas pertimbangan politik kemaslahatan agama, yang lain pasti Kami jatuhi hukuman karena mereka semua berdosa. Yakni, yang ini tidak dijatuhi hukuman bukan karena tidak berdosa tetapi karena kemaslahatan itu. Demikian tulis Thabathaba'i.⁶⁸

15. QS An-Nahl ayat 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ

بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.⁶⁹

⁶⁸ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. At-Taubah 65- 66, Vol: 5, hlm 154-156

⁶⁹ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS An-Nahl ayat 106, hlm 279

- Tafsiran ayat:

Ayat ini berbicara tentang kelompok kafir yang lebih buruk dari yang semula dibicarakan oleh kelompok yang lalu serta lawan-lawan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa: barangsiapa kafir kepada Allah sesudah keimanannya secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti kebenaran tetapi dia menolaknya akibat keras kepala, atau sesudah keimanan secara faktual, yakni setelah dia mengucapkan kalimat syahadat -siapa yang demikian itu sikapnya- dia dia mendapat kemurkaan Allah.

Kecuali, apabila seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, apabila orang yang membuka dan melapangkan dada sehingga hatinya lega dengan kekafiran, yakni hatinya membenarkan ucapan atau amal kekufurannya itu, maka atas mereka kemurkaan besar yang turun menyimpannya dari Allah dan bagi mereka telah disiapkan, di akhirat kelak, azab yang besar.

Yang demikian itu, yakni murka dan siksa atau kemurtadan itu, dan juga disebabkan telah menjadi ketetapan-Nya bahwa Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak memberi kemampuan menerima iman dan menganalkan petunjuk, bagi kaum yang kafir sesuai dengan keinginan mereka menolak iman dan tekad mereka menolak petunjuk.

Sementara ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus ‘Ammar Ibn Yasir dan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka dipaksa oleh kaum musyrikin untuk murtad. Ibu bapaknya menolak sehingga keduanya dibunuh dan tercatat sebagai dua orang syahid yang pertama dalam sejarah Islam. sedang ‘Ammar mengucapkan kalimat kufur sehingga dibebaskan. Beliau kemudian datang menangis dan mengadukan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah menghapus air matanya sambil bertanya,” bagaimana sikap hatimu?” ‘Ammar menjawab hatiku tenang dalam keimanan.” Maka Rasulullah menasehatinya,” kalau mereka kembali memaksamu, ucapkan saja lagi apa yang telah engkau ucapkan itu.”

Ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran – seperti sujud kepada berhala– saat seseorang dalam keadaan terpaksa walaupun, menurut sementara ulama, menyatakan dengan tegas keyakinan justru lebih baik. Sebagaimana dilakukan oleh kedua orang tua ‘Ammar itu.

Termasuk juga dalam izin di atas melakukan perbuatan yang bersifat kedurhakaan seperti meminum khamr dan semacamnya, kecuali membunuh karena ancaman akan dibunuh bila tidak membunuh belum terlaksana.⁷⁰

16. QS Al-Baqarah ayat 102

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا)
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ
وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلَّمُوا
لِمَنْ أَشْرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan – setan itulah yang kafir. mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Hârut dan Mârut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan:

⁷⁰ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. An- Nahl ayat 106, Vol: 6, hlm 741-742

"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. Maka, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang dengan pasangannya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demikian, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."⁷¹

• Tafsiran Ayat:

Kata (سحر) *sihr*/sihir terambil dari kata (سحر) *sahar* yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Saat itu bercampur antara gelap dan terang sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas.

Demikian itulah sihir. Terbayang oleh seseorang sesuatu padahal sesungguhnya ia tidak demikian atau belum tentu demikian. Matanya melihat sesuatu, tetapi sebenarnya hanya matanya yang melihat demikian, kenyataannya tidak atau belum tentu demikian, itulah sihir, paling tidak dalam tinjauan kebahasaan.

Ulama berbeda pendapat bukan saja tentang definisinya, tetapi juga hukum mempelajari dan mengamalkannya. Ada yang mendefinisikan sihir sebagai: Pengetahuan yang dengannya seseorang memiliki kemampuan kejiwaan yang dapat melahirkan hal-hal aneh dan sebab-sebab tersembunyi. Abu Bakr Ibn al-Arabi, pakar tafsir dan hukum Islam bermazhab malik (w. 1148 M), berpendapat bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya.

⁷¹ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*", (Penerbit Hilal Media: Depok) QS Al- Baqarah ayat 102, hlm 16

Pendapat pengarang kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an itu tidak memberi peluang kepada seorang muslim bahkan umat beragama untuk membenarkan penggunaan sihir dengan tujuan apa pun. Ulama ini menilai menilai sihir sebagai alat setan dalam memperdaya manusia, berbeda dengan definisi pertama yang masih membuka peluang bagi terjadinya hal-hal aneh dari seseorang yang taat kepada Tuhan. Memang, ada saja ulama ulama yang menduga bahwa ada bacaan-bacaan tertentu yang dapat mengundang malaikat untuk memerintahkan jin melakukan hal-hal yang diharapkan oleh pembaca.

Dalam buku Risalat al-Lu'lu' wa al Marjan fi Taisir Muluk al Jann, disebutkan beberapa contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang – katanya – bila dibaca dengan tulus akan dapat melahirkan hal-hal yang luar biasa.

Pendapat yang dikemukakan Sayyid Quthb –hemat penulis sangat tepat. Ketika menafsirkan ayat ini, ulama yang syahid itu menulis antara lain bahwa hingga kini masih terlihat setiap saat adanya orang-orang yang memiliki cirri dan kekhususan-kekhususan yang belum lagi diungkap hakikatnya oleh ilmu pengetahuan. Sebagian di antaranya telah diberi nama-nama tetapi belum diberi penjelasan tentang hakikatnya tidak juga cara-caranya.

Sebagai contoh adalah telepati atau daya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang jauh jaraknya atau menangkap apa yang ada dibenak orang lain tanpa menggunakan alat yang dapat dilihat. Dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dibenak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Demikian juga hipnotisme atau keadaan yang menjadikan seseorang bagaikan tidur dan berada di bawah pengaruh orang yang melakukan hal tersebut kepadanya.

Dalam hal ini bagaimana mungkin satu kehendak dapat dipengaruhi oleh kehendak yang lain dan mempengaruhinya. Ilmu memang telah memberinya nama, tetapi belum menjelaskan apa dan bagaimana ia. Masih banyak yang lain yang diragukan oleh Ilmuwan, boleh jadi karena belum cukupnya data yang

mengantar kepada pengakuannya, atau belum di temukan cara untuk melakukan eksperimen terhadapnya.⁷²

Misalnya mimpi yang mengisyaratkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan kemudian ternyata benar-benar terjadi. Merupakan satu keangkuhan bagi seseorang yang tampil dengan amat mudah menolak daya-daya yang belum dikenal dalam diri manusia itu hanya dengan alasan bahwa pengetahuan manusia belum menemukan cara untuk melakukan eksperimen terhadapnya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa ini bukan berarti mempercayai semua dongeng dan kebohongan atau mengikuti setiap mitos. Lebih baik dan lebih selamat bagi akal manusia untuk bersikap terhadap hal-hal yang belum diketahuinya itu dengan sikap yang luwes, tidak menolak secara mutlak tidak juga menerimanya secara mutlak sampai ia mampu, setelah meningkatnya cara dan sarana yang dimilikinya, untuk mengungkap apa yang hingga kini masih gagal diungkapnya, atau dia mengakui bahwa ada sesuatu yang berada di luarkemampuannya, ia mengakui batas-batas dirinya, serta memperhitungkan adanya sesuatu yang misterius baginya di alam raya ini. Demikian lebih kurang Sayyid Quthb.

Betapapun terdapat perbedaan pendapat tentang sihir, kita dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa, melalui sihir, setan memperdayai manusia, khususnya pada apa yang disebut *black magic*. Bahkan tidak mustahil setan memperbodoh dan memperdaya manusia dengan apa yang dinamai *White Magic*.

Dalam hal ini pula, perlu kita pahami bahwa setan sangatlah pandai dalam memperindah sesuatu yang buruk, antara lain dengan memberi nama-nama baik untuk hal-hal yang buruk. Dan dalam Al-Qur'an, Allah mengecam

⁷² M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS. Al Baqarah ayat 102, Vol:1, hlm 330- 336

sihir melalui kisah Nabi Musa dan para penyihir fir'aun.⁷³ Sebagaimana dalam firman-Nya: “Tidak akan beruntung tukang sihir itu, dari mana saja ia datang” (Qs. Thaha: 69).⁷⁴

17. QS At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَأْتُوا الْقُلُوبَ بِطَوَارِقٍ فَاتُوا الزَّكَاةَ فَاحْوَثَكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

11. jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁷⁵

• Tafsiran ayat:

Ayat ini menekankan kandungan ayat ini mengisyaratkan bahwa sikap buruk itu tidak hanya berlaku terhadap kaum mukminin yang ketika itu hidup bersama mereka, tetapi mencakup siapapun yang mukmin kapan dan dimanapun.

Karena itu, ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak memelihara hubungan kerabat yang mengundang hubungan baik terhadap orang mukmin, tidak juga khawatir dinilai tidak jujur dengan mengingkari sumpah mereka dan tidak pula mengindahkan perjanjian yang mereka jalin dengan siapapun apalagi dengan kaum mukminin.

Mereka adalah orang-orang yang menyimpan dengki kepada kamu dan mereka itulah para pelampau batas, yakni yang benar-benar telah mencapai

⁷³ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah*... hlm 337

⁷⁴ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media, Depok), hlm. 316

⁷⁵ Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok) QS At-Taubah ayat 11, hlm 188

puncak pelampauan batas karena tidak ada lagi sesuatu dalam diri mereka yang dapat menghalangi mereka melakukan kejahatan.

Meski demikian, Allah belum menutup pintu taubat bagi mereka, maka jika mereka bertaubat menyadari kesalahan mereka dan memeluk Islam, melaksanakan shalat secara benar dan bersinambung dan menunaikan zakat dengan sempurna sebagaimana ditetapkan Rosulullah. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama mereka memperoleh hak sebagaimana hak kamu dan atas pundak mereka ada kewajiban sebagaimana kewajiban kamu.

Demikian Allah menjelaskan kepada kamu keadaan mereka pada ayat-ayat ini dan Kami menjelaskan juga ayat-ayat itu bagi kaum yang hendak mengetahui atau yang memiliki potensi untuk mengetahui. Tetapi, dan jika mereka membatalkan sumpah yakni janji, mereka sesudah mereka berjanji dengan kamu, dan mereka mencerca agama kamu, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berlaku perjanjian mereka sehingga wajar perjanjian dengan mereka dibatalkan dan wajar pula mereka tidak mendapat keamanan. Karena itu perangilah mereka dengan tujuan agar supaya mereka berhenti melakukan gangguan dan penganiayaan terhadap siapapun.⁷⁶

3.3 Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bab ini, dalam mengumpulkan ayat-ayat klasifikasi hudud peneliti merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam kitab tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang menafsirkan mengenai Ayat-ayat klasifikasi tersebut terdapat pemaparan mengenai hukuman atau sanksi bagi pelanggar *hadd*, *Hudud* dan

⁷⁶ M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS At-Taubah ayat 11, Vol: 5, hlm 28-31

juga terdapat beberapa poin penjelasan mengenai unsur taubat dalam menjalani hukuman/ sanksi, bagi pelanggar *hadd* yang mengaku bersalah atau terbukti melanggar hadd (dengan syarat-syarat kesaksian yang telah terpenuhi sebagaimana dalam al Qur'an).